



P U T U S A N

Nomor : 453/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DISAMARKAN

Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 04 Desember 1998, umur 20 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat DISAMARKAN Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**P**
ENGUGAT-----

MELAWAN ;

DISAMARKAN

Laki - laki, lahir di Sinalud, tanggal 26 Mei 1991, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 453/Pdt.G/2018/PN Sgr, tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 -11- 2012, bertempat di Desa Kayuputih, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No. 470/1142/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama DISAMARKAN, lahir di Singaraja pada tanggal 10-12-2013, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 470/1143/Ket/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018 ;
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 5(lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
4. Bahwa Penggugat selaku Suaminya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/ cekcok ;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian ;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 -11- 2012, bertempat di Desa Kayuputih, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No. 470/1142/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 - C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama, DISAMARKAN, lahir di Singaraja pada tanggal 10-12-2013, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 470/1143/Ket/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
 - D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
 - E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018, yang dibacakan didepan persidangan dimana pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa pada suratnya tertanggal 30 Juli 2018, Tergugat menyatakan tidak akan datang menghadiri persidangan ke Pengadilan Negeri Singaraja, dan apapun Putusan majelis Hakim, Tergugat akan mentaatinya, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2018, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat asli sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara ini, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Menikah/Kawin Nomor : 470/1142/2018, tertanggal 05 Juli 2018 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108052105130004, atas nama Kepala Keluarga DISAMARKAN, tertanggal 21 Mei 2013, yang telah diberi materai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 03 Juli 2018, bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.: 470/1143/Ket/2018 atas nama DISAMARKAN, bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DISAMARKAN:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Kayu Putih, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada tanggalnya 25 Nopember 2012, namun perkawinannya belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hadir Kelian Desa adat setempat dan Kelian Dusun (KADUS) hadir menyaksikan Pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tuntas di Merajan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kayu Putih;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki – laki, bernama DISAMARKAN lahir pada tanggal 10 Desember 2013, sekarang berumur 4 Tahun. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat kerja di hotel di kawasan Lovina;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering rebut. Percekcokan itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab dan cemburuan dimana setiap Penggugat berangkat atau pulang kerja Tergugat tidak mau mengantar atau menjemput Penggugat, namun kalau Penggugat pulang malam agak telat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



Tergugat marah – marah dan menuduh Penggugat macam – macam sehingga sering cekcok;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa namun tidak berhasil dan pada saat pertemuan pada tanggal 3 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya (ngambul) kalau ia cekcok dengan Tergugat, dan setelah beberapa hari dirumah orang tuanya Tergugat pasti datang untuk menjemput dan saat jemput tersebut Tergugat pasti berjanji akan berubah namun itu tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi DISAMARKAN:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Kayu Putih, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada tanggalnya 25 Nopember 2012, namun perkawinannya belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hadir Kelian Desa adat setempat dan Kelian Dusun (KADUS) hadir menyaksikan Pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tuntas di Merajan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kayu Putih;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki – laki, bernama DISAMARKAN lahir pada tanggal 10 Desember 2013, sekarang berumur 4 Tahun. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat kerja di hotel di kawasan Lovina;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering rebut. Percekcokan itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab dan cemburuan dimana setiap Penggugat berangkat atau pulang kerja Tergugat tidak mau mengantar atau menjemput Penggugat, namun kalau Penggugat pulang malam agak telat Tergugat marah – marah dan menuduh Penggugat macam – macam sehingga sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya (ngambul) kalau ia cekcok dengan Tergugat, dan setelah beberapa hari dirumah orang tuanya Tergugat pasti datang untuk menjemput dan saat jemput tersebut Tergugat pasti berjanji akan berubah namun itu tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena percecokan yang disebab pertengkaran yang terus menerus diantara mereka sehingga tali perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, dan agar anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN, lahir di Singaraja pada tanggal 10 Desember 2013, pengasuhannya diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (bukti surat P-1, P-2 dan P-3) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama, DISAMARKAN dan DISAMARKAN telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2012, bertempat di Desa Kayuputih, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No. 470/1142/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percetakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah menafkahi Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab dan cemburuan dimana setiap Penggugat berangkat atau pulang kerja Tergugat tidak mau mengantar atau menjemput Penggugat, namun kalau Penggugat pulang malam agak telat Tergugat marah – marah dan menuduh Penggugat macam – macam sehingga sering cekcok, dan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal serumah, dan menurut keterangan para saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diselesaikan di desa,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



namun tetap tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dihadapan Perbekel Kayuputih disaksikan keluarga, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf B agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan sah dan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak-anak yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 10 Desember 2013 selama ini telah ada dalam asuhan Tergugat selaku bapak kandungnya, sehingga dengan demikian maka pengasuhan terhadap anak tersebut akan lebih tepat dan patut jika tetap berada pada diri Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada pada diri Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memberikan kasih

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



sayang, perhatian dan pemberian materi terhadap masing-masing anak tersebut demi tumbuh kembang yang baik, secara mental fisik maupun spiritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum huruf C dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 -11- 2012, bertempat di Desa Kayuputih, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No. 470/1142/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama, DISAMARKAN, lahir di Singaraja pada tanggal 10-12-2013, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 470/1143/Ket/2018, dari Perbekel Kayuputih tertanggal 05 Juli 2018, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.,MH., dan A.A.AYU MERTA DEWI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Sgr



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA,S.H,MH A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H

A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H

PANITERA PENGANTI

GEDE ARTA WIJAYA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Sumpah : Rp. 50.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. PNBP : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 751.000,-
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);